

# 1 Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Online

*by* Muhammad Wildan Artikel

---

**Submission date:** 15-Feb-2024 10:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2295216695

**File name:** Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Online.pdf (247.86K)

**Word count:** 6257

**Character count:** 40505

## Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Online

26 Ahmad Mirza Yanuardi, Sanusi, Muhammad Wildan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Email: ardimirza25@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 27-11-2023

Revised: 30-11-2023

Accepted: 02-12-2023

#### Kata Kunci

Legalitas, Aplikasi Bibit, dan Reksadana Online.

### ABSTRAK

45 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait investasi reksa dana online dan mengkaji jaminan keamanan investasi reksadana online aplikasi bibit. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, kepustakaan hukum mengenai hukum sekunder yang memperjelas informasi hukum primer dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan OJK memberikan perlindungan hukum kepada nasabah (investor) secara preventif dan represif. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) diterbitkan memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan industri reksa dana. Sedangkan konsumen dilindungi oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) menyediakan layanan yang memungkinkan nasabah berinvestasi reksa dana secara online, memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dan sudah mendapatkan izin OJK.

### ABSTRACT

This research aimed to examine the legal regulations related to online mutual fund investments and assessed the security guarantees of the Bibit online mutual fund application. The research used a library study with a normative approach. The data sources included primary legal materials and legal literature on secondary laws that clarified the information from the primary legal sources. The data collection method used in this study involved a literature review and document analysis. The collected data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this research showed that OJK provided legal protection to customers (investors) both preventively and repressively. OJK Regulation Number 39/POJK.04/2014 concerning Mutual Fund Sales Agents (from now on referred to as POJK APERD) was issued to provide legal clarity and increase the mutual fund industry. Meanwhile, consumers were protected by the National Consumer Protection Agency (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) and the Consumer Dispute Settlement Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) offered services that allowed customers to invest in mutual funds online, making it easier for the public to invest, and had already obtained OJK's approval.

### PENDAHULUAN

Investasi merupakan pengeluaran finansial yang dilakukan dengan harapan pengembalian finansial di masa depan, seringkali melalui pembelian saham perusahaan atau sekuritas lainnya (Humas OJK, 2022). Investasi bisa diartikan

dengan “memasukkan uang atau modal seseorang ke suatu usaha maupun proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022). Akar bahasa Latin "investire" berarti "menggunakan" atau "mempekerjakan", dan karenanya "investasi" berasal dari kata itu. Berinvestasi, di sisi lain, adalah mempercayakan sumber daya kepada pihak lain dengan pemahaman bahwa mereka akan mengembangkannya dan kemudian membagi hasilnya di antara mereka sendiri sesuai dengan ketentuan perjanjian (Sudaryo, 2016). Untuk membuat komitmen keuangan, investor harus memiliki keyakinan bahwa operasi mereka dilindungi oleh hukum. Hal ini memerlukan pembentukan satu metrik yang dapat berfungsi sebagai standar yang dapat digunakan untuk menilai semua keputusan investasi (Hernawati, et.al, 2020).

Masyarakat umum sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang investasi daripada sebelumnya. Reksa dana merupakan salah satu alat keuangan yang menarik investor dari tahun ke tahun. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan 9.090.977 orang berinvestasi reksa dana di Indonesia pada September 2022. Jika dibandingkan dengan perkiraan 6.840.234 orang pada 2021, jumlah tersebut naik 32,9%. Lebih khusus lagi, jumlah orang yang berinvestasi di reksa dana naik setiap tahun sejak 2019. Jumlah investor meningkat 115,41 persen dari level 2020 (3.175.429) ke level 2021 (6.840.234). Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan jumlah investor reksadana tahunan (Admin, 2022).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, masyarakat memilih reksa dana sebagai pilihan investasi karena sejumlah alasan kuat. Pembeneran utama adalah kemudahan dan keamanan. Di tengah penipuan investasi, keamanan dalam berinvestasi tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang signifikan. Uang yang Anda masukkan ke reksa dana akan aman di bank kustodian. Perlu Anda ketahui bahwa investasi reksa dana secara khusus ditulis dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).

Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal antara lain menjelaskan “Reksa dana merupakan sarana yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya ditanamkan dalam portofolio efek oleh manajer Investasi”. Uraian ini mengidentifikasi empat komponen yang sangat penting untuk memahami reksa dana, yaitu:

1. Reksa dana adalah kumpulan uang dari investor, atau pemilik.
2. Berinvestasi dalam sekuritas disebut sebagai kendaraan investasi.
3. Manajer investasi mengawasi pengelolaan reksa dana.
4. Reksa dana ini sebaiknya digunakan sebagai sarana investasi jangka panjang.

Reksa dana adalah investasi yang menyenangkan selain aman. Alasannya karena manajer investasi (MI) memiliki keahlian mengelola uang yang diinvestasikan dalam surat berharga, memperoleh keuntungan atau kerugian, dan mengumpulkan bunga atau dividen, yang semuanya tercermin pada "Nilai Aktiva Bersih" (NAB) reksa dana (Desmita, 2019). Bank kustodian akan berfungsi sebagai sarana pengamanan kolektif dan administratif atas kekayaan reksa dana dengan ditangani oleh manajer investasi dan harus independen dari manajer investasi. Selain itu, Manajer Investasi wajib menyediakan kemampuan layanan jual beli untuk membantu investor mengikuti instruksi mereka. Dengan kemudahan ini, berinvestasi di reksa dana menjadi pilihan terbaik—bahkan untuk pemula sekalipun.

Sistem operasi reksa dana mencakup pelaku (perantara) dari pasar modal (Pedagang Efek, Penjamin Emisi), pasar uang (Bank), dan pengawasan oleh Bappepam LK selain Pemodal, Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Reksa dana dengan bentuk KIK biasanya hanya bisa beroperasi secara privat, sedangkan reksa dana berbentuk badan usaha dapat beroperasi baik secara publik maupun privat (Pratomo, 2009).

Ditinjau dari struktur hukumnya, reksa dana yang berbentuk badan usaha tetap merupakan perseroan (perseroan terbatas), sama seperti perseroan lainnya. Perbedaannya terletak pada sifat perusahaan, khususnya sifat perusahaan pengelola portofolio investasi. melalui reksa dana korporasi, perusahaan reksa dana (PT Reksadana) mengumpulkan uang dengan menawarkan saham untuk dijual kepada masyarakat umum melalui Penawaran Umum Perdana (IPO). Setelah penjualan, uang itu diinvestasikan dalam berbagai sekuritas. Fakta bahwa reksa dana korporasi diatur sebagai badan hukum adalah fitur pembeda utama mereka. Oleh karena itu, PT sendiri melalui direksi bertanggung jawab secara hukum. Perusahaan yang mewakili reksa dana mungkin reksa dana terbuka atau tertutup (Asril, 2018).

Pemilik unit penyertaan terikat pada hukum dengan ketentuan kontrak kolektif yang merupakan <sup>23</sup> kesepakatan antara manajer investasi dan kustodian bank. Manajer investasi memiliki portofolio investasi kolektif, lain hal dengan bank kustodian bertindak sebagai penitipan penitipan. Pendanaan <sup>23</sup> reksa dana, sejenis kontrak investasi kolektif, berasal dari penjualan "unit" kepada investor. Uang ini lalu diinvestasikan dalam beberapa item yang tersedia di pasar uang dan saham (Widjaja, 2009). Ciri pembeda utama dari reksa dana KIK adalah bahwa investor terikat sebagai pemilik unit penyertaan oleh pengaturan kontrak Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang bukan merupakan badan hukum itu sendiri (Lesmana, 2013).

Reksa dana juga sangat menarik karena keragaman keuntungan dan risiko rendah. Misalnya, reksa dana saham adalah pilihan yang baik jika Anda ingin mendapat untung besar. Namun, perlu diingat bahwa saham cukup berisiko. Jika Anda tidak mau menerima risiko, pilih <sup>6</sup> pasar uang maupun reksa dana dengan pendapatan tetap.

Ada "Reksa Dana Online" di masa lalu, tetapi pada 2014, mereka baru mulai lepas landas. Setelah membuka akun untuk pertama kali, Anda tidak perlu melakukannya sendiri lagi; sebagai gantinya, Anda dapat membeli dan menjual reksa dana secara online tanpa melengkapi dokumen apa pun atau menemui pengelola dana atau agen real estate. Biaya Penjualan (saat membeli) dan Biaya Penjualan Kembali (saat menjual) harus tetap dibayar (atau dikurangi dari nilai Reksa Dana atau uang kita), melalui reksa dana online tidak memungut biaya apapun, tidak seperti agen penjual. Batas waktu untuk transaksi online yang melibatkan reksa dana adalah pukul 13.00; jika lebih awal, pertanda platform online tidak stabil dan wajib dihindari. Reksa Dana Online lebih sangat aman daripada Internet Banking hal ini karena semuanya terkait dengan Rekening kami dan tidak mempunyai hubungan dengan Rekening orang lain, tetap seperti Internet Banking, yang menggunakan Nama Pengguna dan Kata Sandi. Itu juga dapat diberikan dengan Token. Reksa dana online memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Diperlukan pengorbanan finansial yang sangat kecil. Investasi di reksa dana dapat dikerjakan mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 (Quesirto, 2022).

2. Pendaftaran sederhana. Pendaftaran online meniadakan persyaratan untuk partisipasi langsung di kantor cabang.
3. Mengirit pembiayaan transaksi reksa dana. Beberapa platform untuk reksa dana internet pemberian <sup>20</sup> diskon atau biasanya bahkan tanpa biaya investasi.
4. fitur untuk analisis dan pemantauan kinerja menyeluruh. Pemantauan kinerja online dimungkinkan secara real-time dengan sejumlah alat analitik gratis, yang merupakan salah satu gunanya.
5. Membeli dan menjual reksa dana itu sederhana. Investor tidak perlu berada di sana untuk tanda tangan basah; mereka dapat dengan mudah membeli dan menjual reksa dana secara online.
6. Nasabah yang menggunakan opsi Auto-Invest dapat secara konsisten dan otomatis berinvestasi di reksa dana. Opsi investasi otomatis akan mendebet akun pengguna sesuai dengan periode waktu dan jumlah investasi yang dipilih oleh pelanggan untuk secara otomatis menarik uang dan menginvestasikannya di reksa dana. Karena itu, proses investasi yang sedang berlangsung dapat lebih sederhana dipraktikkan.

Pilihan Anda atas reksa dana yang sah, termasuk manajer investasinya, agen dan produk serta tanda terima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keduanya merupakan persyaratan untuk menjamin keamanan investasi Anda. Situs web dan aplikasi sekarang memungkinkan Anda untuk membeli reksa dana dengan online. Aplikasi Bibit dari PT Bibit Tumbuh Bersama yaitu <sup>52</sup> contoh reksa dana online. Platform jual beli reksa dana untuk memperdagangkan produk investasi reksa dana dari berbagai bisnis manajemen investasi (manajemen aset) yang ditawarkan oleh Bibit, perusahaan teknologi finansial milik PT Bibit Tumbuh Bersama. <sup>29</sup> Pada akhir tahun 2018, Bibit sebagai marketplace sudah terdapat izin dari OJK sebagai lembaga penjual reksa dana (Humas OJK, 2022).

Menurut Bibit.id, banyak keuntungan berinvestasi reksa dana online melalui Aplikasi Bibit, antara lain bebas biaya komisi, bisa menarik uang kapan saja, ambang batas investasi rendah, dan bebas pajak (Admin, 2022). Namun, terdapat beberapa investor dan calon investor tetap percaya bahwa membeli reksa dana secara online dengan melalui situs web atau aplikasi yaitu konsep baru, dan sebagai konsekuensinya, mereka mengkhawatirkan kualitas Aplikasi Bibit, yang dapat

menyebabkan sistem crash. Salah satu contoh inovasi strategi teknologi informasi adalah hadirnya Aplikasi Bibit.

Untuk membantu pengguna Aplikasi Bibit merasa lebih percaya diri dalam investasi mereka dan untuk membantu mereka, penulis melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghilangkan, jika tidak sepenuhnya menghilangkan, kekhawatiran masyarakat terhadap inovasi teknologi informasi pada Aplikasi Bibit. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan mengkajinya dalam ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul “Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Online”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya (Hadi, 2002), dengan kata lain penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative (Hamzani, et.al, 2023).

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Hamzani, 2020). Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soekanto, 2009). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata. Penelitian hukum deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum

dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan (Soemitro, 2014).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Hukum Reksadana**

Berinvestasi dalam reksa dana tampaknya diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan. Pasal 127 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa Reksa Dana digunakan untuk menghimpun uang dari sejumlah kecil peserta yang cukup besar sehingga Manajer Investasi dapat membeli aset. Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek atau investasi kolektif nasabah, menurut Pasal 1 angka 11 UU PM. Portofolio surat berharga adalah kumpulan surat berharga yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha, dan kelompok.

Reksa dana di Indonesia dapat didirikan sebagai KIK (Kontrak Investasi Kolektif Indonesia) atau sebagai korporasi. Menurut Pasal 18 ayat 3 UUPM 1995, perusahaan harus mendapatkan izin usaha dari Bapepam-LK terlebih dahulu untuk menjalankan perusahaan Reksa Dana. Aturan yang mengatur penerbitan reksa dana terdapat dalam Pasal 18(5). Anggaran dasar organisasi, manajemen, dan persyaratan modal usaha untuk reksa dana selanjutnya tunduk pada kesepakatan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan persyaratan perizinan usaha. Untuk dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan izin usaha reksa dana korporasi, Bapepam-LK menyatakan bahwa informasi dan dokumen yang harus disampaikan adalah: "Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri kehakiman; nama dan alamat pendiri reksa dana; nama dan alamat anggota direksi reksa dana; nama dan alamat manajer investasi dan bank kustodian; kontrak pengelolaan reksa dana.

Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perusahaan diproses sebagai berikut berdasarkan Peraturan Bapepam No.IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perusahaan:

1. Mengisi permohonan izin usaha yang harus mengikuti pedoman pada Lampiran 1 peraturan ini dan formulir IV.A.1.
2. Disertakannya dokumen sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar Reksa Dana yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
  - b. kontrak antara reksa dana dan bank kustodian; kontrak pengelolaan reksa dana
  - c. perekrutan penasihat hukum;
  - d. menjadwalkan seorang akuntan.
3. Disertakannya dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana;
  4. Disertakannya dokumen tentang manajer investasi;
  5. daftar surat-surat yang berkaitan dengan bank kustodian;
  6. Sertakan saldo dari akuntansi.

Cara kerja perusahaan Reksa Dana dapat dipecah menjadi langkah-langkah berikut. Untuk menjadi pemegang saham perdana PT, pendiri harus terlebih dahulu menginvestasikan minimal 1% dari modal disetor perusahaan. Direksi PT kemudian mengajukan pernyataan efektif kepada Bapepam-LK, yang mencakup informasi izin usaha dan pendaftaran. Di masa depan, Direksi atas nama PT menandatangani perjanjian dengan bank kustodian untuk menjaga keamanan aset perusahaan. Direktur terbatas pada peran pengawasan setelah kontrak dibuat. Investor yang mengakuisisi saham PT dalam penawaran umum setelah penutupan kontrak akan menjadi pemegang saham PT. Investor yang membeli saham mentransfer uangnya ke underwriter (penjamin dana) atau bank kustodian. Manajer investasi menginvestasikan dana klien di pasar uang dan pasar modal melalui broker.

Reksa dana dapat berbentuk korporasi atau perseoran terbatas (LLC), tetapi ada perbedaan penting antara keduanya. Reksa Dana berbentuk korporasi memiliki direktur tetapi tidak memiliki komisaris, berbeda dengan PT yang seringkali memiliki keduanya. Direksi di PT biasanya menangani aset PT, sedangkan di struktur reksa dana sebagai bisnis, direktur hanya memiliki peran pengawasan. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memantau profesional investasi yang menangani uang dan aset reksa dana. Selain itu, sesuai kesepakatan antara direksi dan manajer investasi, manajer investasi bertugas melakukan pengelolaan reksa dana. Direktur reksa dana sangat terorganisir sebagai sebuah korporasi.

Reksa dana KIK adalah reksa dana dimana bank kustodian dan manajer investasi memiliki kontrak tertulis. Dengan menerbitkan unit penyertaan, Reksa Dana KIK melakukan penghimpunan dana dari masyarakat umum untuk

berinvestasi di aset pasar modal dan pasar uang. Investor di KIK Reksa uang memiliki akses ke kumpulan uang yang diinvestasikan oleh para profesional yang telah mendapatkan lisensi dari Bapepam-LK dalam portofolio efek yang beragam. bank umum yang diberi wewenang sebagai kustodian oleh Bapepam-LK, yang akan menyimpan dan memelihara catatan harta bersama dan diberikan akses untuk pemutakhiran nilai kekayaan bersih harta bersama setiap hari.

Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk KIK mengamanatkan dalam seluruh perjanjian KIK dicantumkan rincian sebagai berikut: "Nama dan alamat Manajer Investasi; Nama dan alamat Bank Kustodian; Susunan Diversifikasi Portofolio di Pasar Uang dan Pasar Modal, Alokasi Dana Didukung oleh Manajer Investasi, Hak Pemegang Unit Penyertaan, Prosedur Penjualan Kembali (Buyback), Nilai Aktiva Bersih Awal Unit Penyertaan Mutli.

Reksa dana KIK terbentuk ketika bank kustodian dan manajer investasi menandatangani perjanjian pengelolaan. Agar manajer investasi dapat bekerja dengan aset Reksa Dana, ia harus terlebih dahulu melakukan pengajuan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK dan mendapatkan pernyataan bahwa pengajuan tersebut sah. Investor tetap dapat membeli unit penyertaan dari manajer investasi setelah penawaran umum perdana. Permohonan dan pembayaran harus diajukan kepada bank kustodian agar investor dapat memperoleh unit penyertaan. Manajer investasi akan menggunakan pialang sekuritas untuk melakukan investasi masa depan di pasar uang dan pasar saham dari hasil penawaran umum perdana atau penjualan. Manajer investasi akan menerima unit penyertaan yang dikembalikan dan mengarahkan bank kustodian untuk mengembalikan kepada investor sebagaimana mestinya.

Jika dibandingkan dengan persekutuan biasa, struktur hukum Reksa Dana KIK lebih mirip dengan "kemitraan khusus". Sebaliknya, Reksa Dana KIK berdiri atas dasar kesepakatan antara bank kustodian dan manajer investasi, manajemen investasi dan bank kustodian bertindak sebagai pengelola dana sedangkan investor hanya berperan pasif.

Konsep "reksa dana online" masih terkait dengan undang-undang Penanaman Modal, undang-undang menyeluruh/dasar, terlepas dari status investasi sebagai investasi online dan definisi perjanjian online. Negosiasi,

perjanjian, dan tanda tangan online merupakan kontrak atau perjanjian elektronik (Pradnyamitha, D. P., & Darmadi, 2016).

UU ITE (Undang-Undang Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik) Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Perubahan atas UU ITE Tahun 2016, mengatur tentang keabsahan dan keberlakuan elektronik ini. persetujuan atau kontrak. Disebutkan dalam Pasal 18 UU ITE bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.

Dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 29, pokok bahasan yang mengatur reksa dana online sama dengan yang mengatur reksa dana konvensional dalam UUPM.

- 1) Persyaratan dan perizinan
- 2) Bentuk Hukumnya
- 3) Kewajiban manajer investasi
- 4) Pemegang saham
- 5) Kekayaan reksa dana
- 6) Pengelolaan

Aturan tambahan yang mengatur reksa dana online antara lain sebagai berikut: Pertama, hal-hal berikut ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJKAPERD).

- 1) Perizinan, Pendaftaran, dan Pemberitahuan
- 2) Persyaratan APERD
- 3) Pejabat penanggung jawab
- 4) Kontrak penjualan efek
- 5) Kantor lain selain gerai penjualan
- 6) Pelaporan
- 7) Perilaku APERD

Kedua adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.04/2014 yang berjudul “Pelaksanaan Rapat Tatap Muka Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Pemesanan dan Penjualan Efek Reksa Dana Secara Elektronik”. Efek Reksa Dana” dan selanjutnya disebut “SEOJK PPPLRD”. Arahnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima investor dalam reksa dana melalui pembuatan rekening elektronik, termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. Profesional investasi dapat mengambil manfaat dari interaksi tatap muka bank atau APERD dan penggunaan konsep Kenali Pelanggan Anda.
  - b. Sesuai dengan prinsip mengenal nasabah, manajer investasi wajib memverifikasi kebenaran semua data, informasi, transaksi dan dokumen yang diterima dari pemegang saham reksa dana dalam pertemuan tatap muka.
2. Tata cara pembelian dan pelunasan secara elektronik atas efek yang diterbitkan oleh reksa dana, khususnya:
  - a. APERD dapat digunakan untuk membeli dan menjual kembali saham reksa dana secara elektronik, yang merupakan sistem dan kebijakan yang harus dimiliki oleh manajer investasi.
  - b. Prospektus elektronik terbaru, identik isinya dengan bentuk cetak, atau disertai terjemahan bahasa Indonesia atau <sup>2</sup> **bahasa asing yang** menampilkan antarmuka <sup>16</sup> **yang mudah dipahami dan komunikatif**, harus disertakan dalam <sup>16</sup> **sistem pembelian dan penjualan kembali Reksa Dana** elektronik. penyediaan informasi kepada investor.
  - c. Semua tindakan <sup>16</sup> **pembelian dan penjualan kembali reksa dana** elektronik harus dicatat dalam jejak audit yang dapat diakses oleh APERD Manajer Investasi, yang harus aman dari akses tidak sah dan memiliki rekam jejak yang terbukti. Persyaratan tertentu harus dilengkapi sebelum sistem dapat digunakan untuk pengawasan, penegakkan hukum, penyelesaian sengketa, pengujian, verifikasi, atau pengujian lainnya, atau untuk meminta saran dari pihak yang berwenang.
  - d. Setelah memperoleh rekening reksa dana, dokumentasi identifikasi yang dikeluarkan oleh manajer investasi atau APERD, kata sandi, dan sistem keamanan, investor dapat menjual dan membeli saham reksa dana secara online.
  - e. Memelihara semua dokumen dan aset yang berkaitan dengan reksa dana; memberikan konfirmasi tertulis tentang penjualan dan pembelian kembali;

dan pengawasan<sup>2</sup> penjualan dan pembelian kembali reksa dana secara elektronik menjadi tanggung jawab bank kustodian.

- f. Manajer investasi diharapkan mengelola dan memelihara catatan data yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan kembali saham reksadana secara elektronik selama minimal 5 (lima) tahun.
- g. Kecuali dalam keadaan force majeure, seperti bencana alam yang menyebabkan sistem elektronik manajer investasi tidak dapat melakukan jual beli kembali saham reksa dana atau APERD, manajer investasi mempunyai tanggung jawab atas kerugian pemilik reksa dana.

Perjanjian pokok reksa dana online dituangkan dalam UUPM, dan peraturan pelengkap reksa dana online diterbitkan oleh OJK. Namun, tidak ada satupun peraturan yang mengatur penanganan reksa dana secara online yang langsung menyebutkan pedoman OJK tersebut.

### **Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Aplikasi Bibit**

Untuk merestrukturisasi industri perbankan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil keputusan untuk membentuk Otoritas Jasa Perbankan (OJK) pada akhir tahun 2011. UU OJK No. 21 kemudian disahkan pada 22 November 2012. Pada tanggal 31 Desember 2012, entitas yang diklaim independen ini mengambil alih tanggung jawab dan wewenang pengaturan yang sebelumnya<sup>34</sup> dipegang oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Kementerian Keuangan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, UU OJK bertugas mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. OJK<sup>11</sup> memberikan perlindungan hukum kepada nasabah (investor) secara preventif atau preventif dan punitif atau represif karena OJK<sup>19</sup> bertugas untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.<sup>6</sup>

OJK memberikan perlindungan hukum kepada nasabah (investor) secara preventif atau preventif dan punitif atau represif karena OJK<sup>6</sup> bertugas untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan (Dimiyati,

2014). Menurut Pasal 28 UU OJK, memberikan perlindungan hukum (preventif) untuk menghentikan kerugian kepada pelanggan dan masyarakat dengan cara sebagai berikut:

- 1) mendidik dan menginformasikan kepada masyarakat tentang ciri-ciri industri jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, meminta agar Lembaga Jasa Keuangan menghentikannya;
- 3) langkah-langkah lebih lanjut yang dianggap penting untuk memenuhi ketentuan dan peraturan industri jasa keuangan.

Pasal 29 UU OJK, OJK menawarkan layanan berikut untuk menanggapi pengaduan konsumen (Samsul, 2016):

1. sarana yang diperlukan untuk layanan pengaduan Lembaga Jasa Keuangan bagi nasabah yang dirugikan oleh pelaku;
2. Menciptakan sarana bagi konsumen untuk protes ketika lembaga jasa keuangan dilanggar;
3. membantu menyelesaikan keluhan konsumen yang melibatkan kesalahan orang-orang yang terkait dengan perusahaan jasa keuangan sesuai dengan peraturan dan regulasi jasa keuangan yang relevan.

Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut POJK APERD) diterbitkan oleh OJK untuk memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan industri reksa dana. Pasal 34 POJK APERD memberikan perlindungan investor berupa kewajiban Agen Penjual Reksa Dana (APERD) (Yolanda, 2019).

Pasal 34 POJK APERD memberikan perlindungan investor berupa kewajiban Agen Penjual Reksa Dana (APERD) sebagai berikut:

1. bergabung dengan grup yang menangani pembelian dan penjualan aset dari reksa dana,
2. mempertahankan observasi berkelanjutan
3. mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai APERD,
4. memiliki mekanisme untuk melacak apa yang sedang dilakukan perwakilan APERD.

5. memastikan staf pemasaran mengetahui KIK dan prospektus reksa dana,
6. prospektus harus mematuhi norma-norma modal pasar,
7. menyampaikan prospektus yang terkini
8. memberikan dan menyampaikan informasi yang jelas dari prospektus atas efek reksadana,
9. beban bahwa pemegang reksa dana memiliki kesempatan untuk mempelajari prospektus sebelum atau sesudah pembelian,
10. menjaga privasi pemegang transaksi saham reksadana.
11. mengetahui pemegang sekuritas status keuangan, sejarah, dan tujuan investasi,
12. mengutamakan kepentingan, tujuan para calon pemegang reksa dana, kemampuan dan kelayakan
13. Pastikan aturan pasar modal diikuti saat menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB),
14. sumber daya yang sesuai,
15. gunakan konsep 'kenali pelanggan Anda'
16. melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang amanah dan akuntabel.
17. Mempertanggung jawabkan terhadap segala kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan melaksanakan pekerjaannya,
18. memiliki departemen yang berdedikasi untuk menangani dan menyelesaikan keluhan dari investor di reksa dana.

Kemampuan OJK untuk melakukan pembelaan hukum atas nama investor (konsumen) dan masyarakat umum terhadap hal terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen usaha di industri jasa keuangan merupakan tindakan pencegahan hukum yang membatasi. Perusahaan jasa keuangan diwajibkan oleh undang-undang untuk menanggapi keluhan konsumen yang mereka yakini telah dirugikan oleh (Fadilla & Budiharto, 2016):

1. memerintahkan atau mengambil langkah-langkah tertentu atas nama lembaga jasa keuangan untuk mengatasi kekhawatiran nasabah bahwa lembaga jasa keuangan tersebut telah merugikan mereka;
2. Terlepas dari siapa pemilik aset yang ditermasalahkan, gugatan dapat diajukan untuk meminta ganti rugi dari entitas yang bertanggung jawab atas kerugian

<sup>6</sup> yang dialami konsumen atau lembaga jasa keuangan karena terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di industri perbankan dan keuangan.

Dengan penegakan administratif sanksi, perdata, dan pidana atas pelanggaran pelanggaran informasi, penipuan, penanganan pasar, dan insider trading, OJK memberikan perlindungan regulasi. OJK berwenang membebaskan sanksi atas ketentuan administratif UUPM berdasarkan Pasal 102 UUPM. Peringatan tertulis, hukuman dan penangguhan operasi komersial, <sup>44</sup> pencabutan izin usaha, dan pencabutan izin dan pendaftaran adalah contoh hukuman (Hamzani, 2014). OJK juga dapat menindak pihak yang tidak mengatur peraturan OJK selain sanksi tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 104 dan 107 UUPM, pihak-pihak yang melakukan perbuatan curang seperti perdagangan orang dalam, manipulasi pasar dan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, sanksi perdata berupa tanggung jawab ganti kerugian berlaku berdasarkan Pasal 111 UUPM (Mayasonda, et.al, 2020).

Investor juga dapat digolongkan sebagai konsumen di bidang investasi internet, terutama jika menyangkut reksa dana, yang sangat membutuhkan perlindungan pemerintah. Menurut pengertian “perlindungan konsumen” <sup>15</sup> dalam Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1999, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” (Setyawati, 2017).

<sup>38</sup> Untuk mengusulkan langkah-langkah perlindungan konsumen, dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Persyaratan <sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang <sup>35</sup> kemudian disahkan dengan PP Nomor 5 Tahun 2001 dan disempurnakan dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional menjadi dasar berdirinya BPKN.

PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) menyediakan layanan BIBIT yang memungkinkan nasabah berinvestasi reksa dana dengan online. Pengguna nantinya diminta untuk memberikan informasi pribadi, yang bisa digunakan Bibit dalam operasi sehari-harinya dan mengirimkannya ke pihak terkait. Bahkan jika regulasi mewajibkan data yang dikumpulkan Bibit. Bibit menerbitkan Kebijakan Privasi ini untuk terus memberi tahu pengguna secara transparan tentang bagaimana data

ditangani oleh Bibit. Ketentuan Pengguna di Bibit tidak dapat dipisahkan dari Kebijakan Privasi ini.

Informasi yang sudah dikumpulkan oleh Bibit memiliki 2 (dua) informasi :

1. Pengguna dapat dengan bebas memberikan data profil pribadi, alamat tempat tinggal, ikatan keluarga, dan keadaan keuangan sebagai bagian dari proses pemesanan, persyaratan KYC (Know Your Customer), dan pendaftaran. Pada halaman Profil Pengguna, pengguna dapat melihat informasi sukarela yang telah disediakan. Regulator mewajibkan pengumpulan data ini, sehingga tidak bisa dilewati.
2. Informasi yang dihasilkan Pengguna berdasarkan cara mereka menggunakan program. Data ini dapat mencakup alamat IP, komposisi portofolio dan informasi nilai, serta data teknis khusus perangkat seluler. Untuk memastikan program dapat berfungsi dengan baik, Bibit akan memanfaatkan data ini.

Selain itu, Bibit mempunyai tanggung jawab untuk menghubungi konsumen secara teratur untuk dipastikannya sesuai prosedur KYC sudah benar dan terkini. Ini adalah bagian dari operasi operasi Bibit. Kemampuan pengguna untuk memberikan informasi yang akurat dan membuat modifikasi data yang sesuai diantisipasi.

Kecuali dalam keadaan berikut, Bibit tidak akan membocorkan informasi dan data Pelanggan kepada perusahaan yang terhubung dengan Bibit atau pihak lain:

1. Dengan terlebih dahulu didapatkannya persetujuan pelanggan atau didapatkannya instruksi pelanggan.
2. Jika pengadilan mengamanatkannya, tetapi termasuk tidak terbatas dengan permintaan dari <sup>12</sup> Pusat Pelaporan, Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian dan kejaksaan, atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau jika ada permintaan dari otoritas.
3. Jika undang-undang disahkan, Bibit harus memberikan informasi dan data Pelanggan kepada pihak tertentu atau masyarakat umum.

Karena statusnya sebagai Perusahaan Agen Penjual Reksa Dana (APERD), Bibit dapat membagikan informasi pengguna kepada pihak terafiliasi untuk pendaftaran dan prosedur KYC sehubungan pada pihak yang mempunyai kepentingan seperti Bank Kustodian, penyedia layanan pembayaran dan manajer investasi. Bibit akan

meminta izin pengguna sebelum mengungkapkan informasi pengguna secara bebas kepada pihak ketiga untuk mempercepat proses pendaftaran dengan pihak ketiga. Namun, Bibit tidak dapat menentukan bagaimana pihak ketiga akan menggunakan dan menyimpan data tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. <sup>36</sup>Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK No. 39/POJK.04/2014, SEOJK No. 7/SEOJK .04/2014, dan peraturan Bapepam-LK yang tetap menjadi acuan OJK, tetap berlaku untuk investasi reksa dana online.
2. Investor reksa dana online diberikan perlindungan hukum oleh UUPM dan POJK APERD berupa perlindungan preventif terhadap hal-hal seperti keterbukaan informasi, manipulasi pasar, penipuan, insider trading, dan kewajiban dari APERD sebagai lawan dari perlindungan represif terhadap hal-hal seperti penerapan administratif, sanksi pidana, hukuman perdata, dan peraturan kompensasi. Besaran atau bentuk ganti rugi yang diterima penanam modal tidak diatur pada Pasal 111 UUPM atau Pasal 34 huruf POJK APERD sehingga tidak memberikan kepastian hukum.
3. OJK memberikan perlindungan hukum pre dan punitif untuk investor yang membeli reksa dana secara online melalui seperangkat peraturan perundang-undangan. Diantaranya UU No 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pasar Modal (UUPM), dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan konsumen dilindungi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah melalui arbitrase, konsiliasi, dan mediasi sebelum menempuh jalur hukum dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. <sup>53</sup>Mengingat Indonesia ialah negara hukum dengan fungsi sebagai negara kesejahteraan, masalah pengaturan penanaman modal di sana memerlukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Omnibus legislasi akan

memudahkan investor untuk berinvestasi, yang tentunya akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Supremasi hukum akan diwujudkan dalam perekonomian sebagai semacam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan melalui omnibus legislasi.

Sesuai dengan simpulan penelitian, maka penulis akan menyampaikan saran-saran terkait dengan legalitas aplikasi bibit sebagai jaminan keamanan investasi reksadana online sebagai berikut:

1. Untuk mengendalikan transaksi reksa dana secara online sesuai dengan asas *lex specialis*, pemerintah harus membuat aturan khusus yang mencakup investasi yang menggunakan elektronik, seperti surat berharga lainnya atau reksa dana yang diperdagangkan secara online. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi pengguna reksa dana (investor) khususnya secara elektronik (online), OJK dan BPKN/BPSK harus saling berinteraksi dan berkolaborasi. Kemungkinan penipuan tinggi karena OJK belum memiliki informasi yang komprehensif tentang investasi internet.
2. Penerapan Bibit Keamanan informasi dan transaksi Anda selalu dijaga oleh Bibit, platform investasi terkemuka. Bibit juga telah terdaftar dan dalam pengawasan OJK. Namun, Bibit juga sering tersebar luas karena beberapa orang salah mengidentifikasi diri mereka sebagai Bibit dan memberikan rencana investasi penyimpanan yang menjamin keuntungan yang stabil dan besar. Perlu diingat bahwa hanya aplikasi Bibit resmi yang dapat digunakan untuk melakukan investasi dalam aplikasi Bibit. Terkadang penipu menyamar sebagai perwakilan Bibit untuk menghubungi korban sebelum melakukan penipuan lebih lanjut. Memberikan hadiah dari Bibit, meminta kode verifikasi, atau mempromosikan item investasi adalah semua cara untuk menggunakan metode ini. Sebagai prasyarat untuk memberikan hadiah atau terlibat dalam kegiatan kampanye lainnya, Bibit tidak pernah meminta kode verifikasi. Penulis menyarankan konsumen aplikasi Bibit untuk berhati-hati.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A., Setyawati, D., Ali, D., & Rasyid, M. N, (2017). "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 3, 2017.
- Admin Aplikasi Bibit (2022), Jumlah Investor Reksadana Naik 32,9%, Ini Saatnya Mulai Investasi!, <https://blog.bibit.id/blog-1/jumlah-investor-reksa-dana-naik-329-ini-saatnya-mulai-investasi>, Diakses tanggal 2022-11-18 waktu 19:43 WIB
- Admin Aplikasi Bibit, (2022). Apa Keunggulan Investasi Reksa Dana di Bibit?, <https://faq.bibit.id/id/article/apa-keunggulan-investasi-reksa-dana-di-bibit-12xxxkc/>, Diakses tanggal 2022-11-18 waktu 21:53 WIB
- Asril, Juli, (2018). "Aspek Hukum Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Hukum Positif Di Indonesia", Bandung: LPPM STIE Muhammadiyah, Universitas Islam Nusantara, Volume 2, Nomor 3, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2022), Arti kata investasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>, Kemendikbud, Diakses tanggal 2022-11-22 waktu 19.40 WIB
- D. P., Pradnyamitha, & Darmadi, A. A. S. W., "Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 9, 2016.
- H., Dimiyati, H. (2014). "Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2014.
- H., Fadilla, R. & Budiharto, P. P, (2016). "Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas Yang Melakukan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Obligasi Fiktif", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137-142.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal : Fakultas Hukum, 2020, hlm.2
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. (2023). "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Humas Otoritas Jasa Keuangan, (2022). Data Statis Perusahaan Aplikasi Bibit, <https://reksadana.ojk.go.id/Public/APERDPublic.aspx?id=BTB69>, Diakses tanggal 2022-11-18 waktu 21:43 WIB

**Achmad Mirza Yanuardi, Sanusi, Muhammad Wildan**

Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Online

---

- Humas Otoritas Jasa Keuangan, Pengelolaan Investasi, (2022) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, Diakses tanggal 2022-11-19 waktu 18:00 WIB
- Lesmana, Putu Yudik Adisurya, Dewa Made Suartha, (2013). "Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal di Indonesia". Kertasemaya: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.
- M, Yolanda, (2019). Pelaksanaan Regulatory Sandbox Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2019.
- Pratomo, Eko Priyo, (2009). Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- R., Mayasonda, Abubakar, L., & Rahmawati, E., (2020). "Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia", JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 6, Nomor 1, 2020.
- RAS, Hernawati, Joko Trio Suroso, (2020) "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law", Bandung: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Universitas Langlangbuana, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Rio Quiserto, (2022). Keuntungan Reksadana Bukalapak, Bisa Investasi Mulai Rp 10 Ribu, [www.duwitmu.com](http://www.duwitmu.com), Diakses tanggal 2022-11-22 waktu 20:43 WIB
- Ronny Hamitijo Soemitro, (2014). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 35.
- Samsul, I, (2016). "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 153-166.
- Soekanto, Soerjono, (2008). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 52.
- Sudaryo, CA, Dr Yoyo, S. E. , Ak , M. M.; M.M, Aditya Yudanegara, S. I. Kom; INABA, STIE (2021), Investasi Bank dan Lembaga Keuangan, Bandung: Penerbit Andi, 2021.
- Sutrisno Hadi, (2002). Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 9.
- Widjaja, Gunawan, Almira Prajna Ramaniya, (2006). Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal: Seri Pengetahuan Pasar Modal, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Zuljailatirejki, Desmita, (2019) "Tinjauan Yuridis Terhadap Penitipan Kolektif Pada Bank kustodian Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Mataram: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2019.

# 1 Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksadana Online

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://e-journal.hamzanwadi.ac.id">e-journal.hamzanwadi.ac.id</a><br>Internet Source | 2% |
| 2 | <a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a><br>Internet Source             | 2% |
| 3 | <a href="http://journal.stiemb.ac.id">journal.stiemb.ac.id</a><br>Internet Source             | 1% |
| 4 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet Source             | 1% |
| 5 | <a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a><br>Internet Source                         | 1% |
| 6 | <a href="http://repository.unisma.ac.id">repository.unisma.ac.id</a><br>Internet Source       | 1% |
| 7 | <a href="http://vdocuments.mx">vdocuments.mx</a><br>Internet Source                           | 1% |
| 8 | Submitted to Universiti Teknologi Petronas<br>Student Paper                                   | 1% |
| 9 | <a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a><br>Internet Source                                     | 1% |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 10 | <a href="http://karyailmiah.unisba.ac.id">karyailmiah.unisba.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 11 | Submitted to Universitas Indonesia<br>Student Paper   | <1 % |
| 12 | <a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 13 | <a href="http://www.ojk.go.id">www.ojk.go.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Islam Negeri<br>Antasari Banjarmasin<br>Student Paper  | <1 % |
| 15 | <a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 16 | <a href="http://reksadana.danareksaonline.com">reksadana.danareksaonline.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 17 | <a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 18 | Submitted to De LaSalle University - College<br>of Saint Benilde<br>Student Paper   | <1 % |
| 19 | Putu Eva Ditayani Antari. "Pemenuhan Hak<br>Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual<br>Berdasarkan Restorative Justice pada Masyarakat<br>Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali",<br>Jurnal HAM, 2021<br>Publication | <1 % |

---

|    |  |      |
|----|--|------|
| 20 | <a href="https://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 21 | <a href="https://journal.unilak.ac.id">journal.unilak.ac.id</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 22 | <a href="https://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a><br>Internet Source           | <1 % |
| 23 | <a href="https://www.dbs.id">www.dbs.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 24 | Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia<br>Student Paper                 | <1 % |
| 25 | Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia<br>Student Paper                       | <1 % |
| 26 | <a href="https://eprints.uad.ac.id">eprints.uad.ac.id</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 27 | <a href="https://raizinvest.id">raizinvest.id</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 28 | Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<br>Student Paper                    | <1 % |
| 29 | <a href="https://journal.untar.ac.id">journal.untar.ac.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 30 | <a href="https://digilib.esaunggul.ac.id">digilib.esaunggul.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |

---

|    |   |      |
|----|---|------|
| 31 | <a href="http://ejournal.uhn.ac.id">ejournal.uhn.ac.id</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 32 | <a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 33 | <a href="http://www.atlantis-press.com">www.atlantis-press.com</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 34 | <a href="http://www.neraca.co.id">www.neraca.co.id</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 35 | <a href="http://www.websiteedukasi.com">www.websiteedukasi.com</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 36 | <a href="http://docshare.tips">docshare.tips</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 37 | <a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a><br>Internet Source                                 | <1 % |
| 38 | <a href="http://pak.uii.ac.id">pak.uii.ac.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 39 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya<br>The State University of Surabaya<br>Student Paper | <1 % |
| 40 | <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 41 | <a href="http://eprints.umsb.ac.id">eprints.umsb.ac.id</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 42 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet Source       | <1 % |

<1 %

43

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<1 %

44

[paramarta.web.id](http://paramarta.web.id)

Internet Source

<1 %

45

[repositori.uma.ac.id](http://repositori.uma.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

[repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Internet Source

<1 %

47

[www.journal.stiemb.ac.id](http://www.journal.stiemb.ac.id)

Internet Source

<1 %

48

[eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)

Internet Source

<1 %

49

Nabilla Clasrissa Sasqia Putri, Umar Hasan. "Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Terhadap Resiko Emiten Yang Gagal Bayar (Default)", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2021

Publication

<1 %

50

[danielstephanus.wordpress.com](http://danielstephanus.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

51

[investasireksadanaindonesiagw.blogspot.com](http://investasireksadanaindonesiagw.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

[www.invesnesia.com](http://www.invesnesia.com)

52

Internet Source

<1 %

---

53

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On